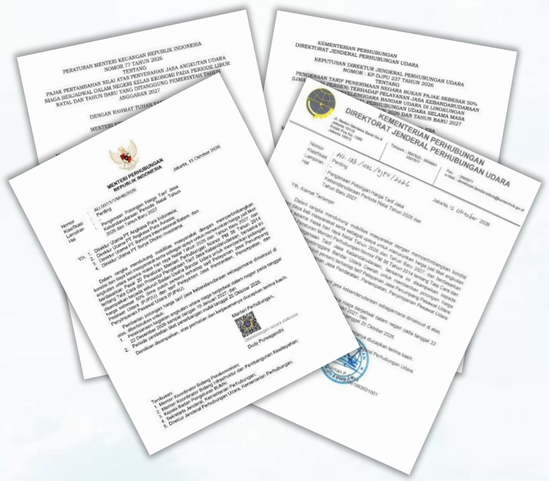

RENCANA OPERASI
TRANSPORTASI UDARA
NATAL 2026 & TAHUN BARU 2027

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 04 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP-DJPU 237 Tahun 2026 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Selama Masa Libur Hari Raya Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2027;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027;
6. Surat Menteri Perhubungan Nomor AU.007/1/1/MHB/2026 Hal Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan Periode Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027;
7. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027;
8. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.108/1086/DJPU/2026 Hal Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan Periode Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Udara Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.



KALENDER PELAKSANAAN

DESEMBER 2026 - JANUARI 2027

RAB	KAM	JUM	SAB	MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN	SEN	SEL
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05
H-9	H-8	H-7	H-6	H-5	H-4	H-3	H-2	H-1	H	H+1	H+2	H+3	H+4	H+5	H+6	H+7	H+8	H+9	H+10	H+11

CUTI BERSAMA

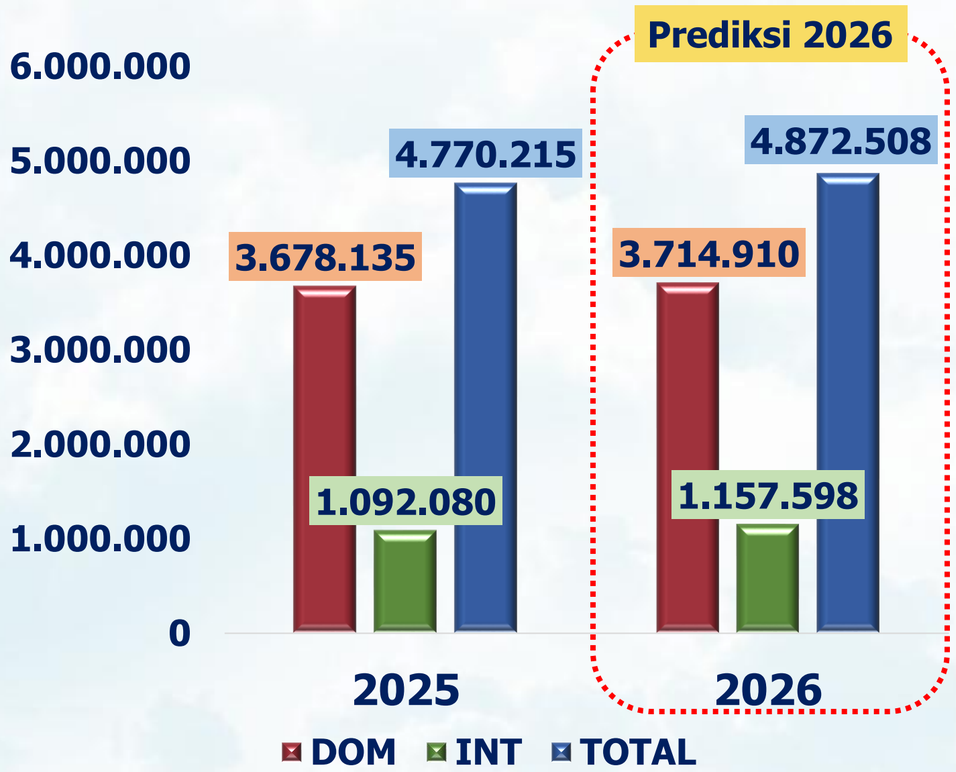
HARI RAYA NATAL

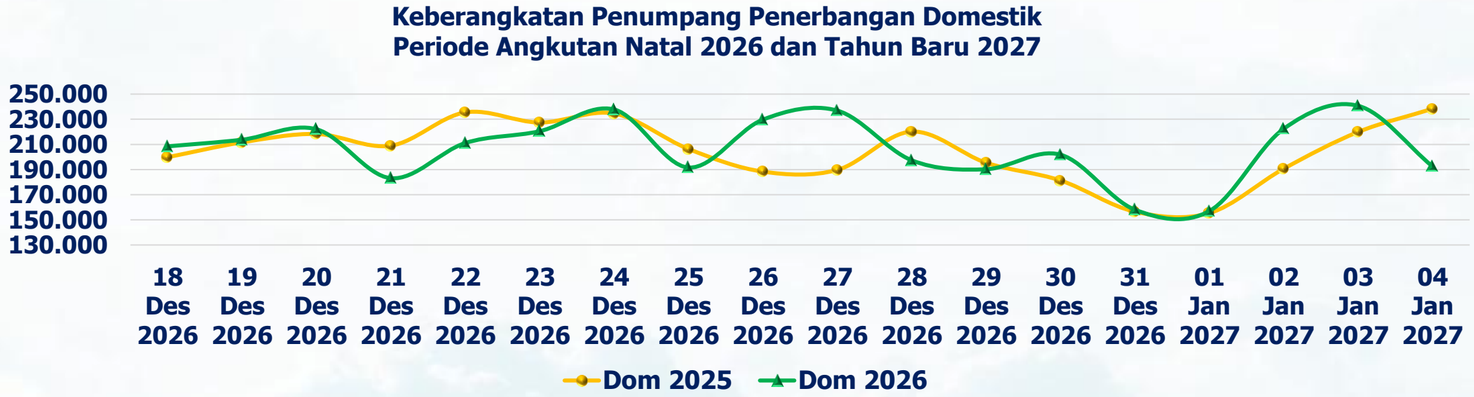
TAHUN BARU

PELAKSANAAN POSKO NATARU 2026/2027

RENCANA PENUTUPAN POSKO NATARU 2026/2027

REALISASI PENUMPANG NATARU TAHUN 2025 DAN PREDIKSI TAHUN 2026 PADA 257 BANDARA (18 HARI MASA PANTAUAN)

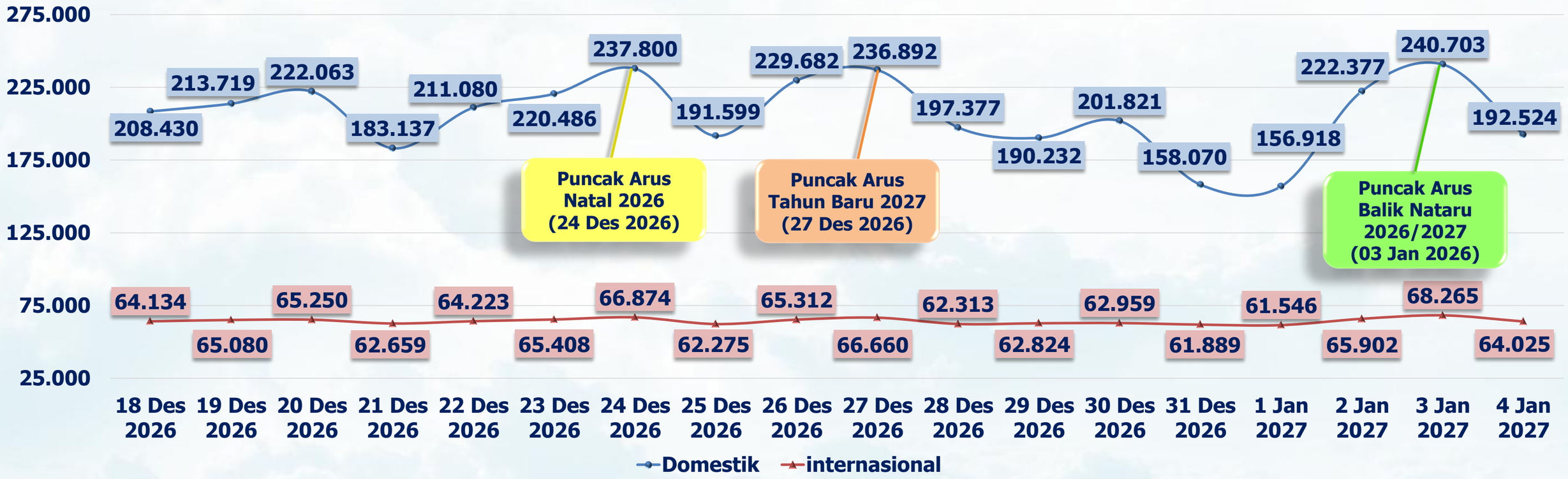






- Diperkirakan jumlah penumpang Angkutan Nataru 2026/2027 untuk penerbangan domestik sebanyak 3.714.910 penumpang (naik 1% dari Angkutan Nataru 2025/2026)
- Diperkirakan jumlah penumpang Angkutan Nataru 2026/2027 untuk penerbangan internasional sebanyak 1.157.598 penumpang (naik 6% dari Angkutan Nataru 2025/2026)
- Diperkirakan jumlah penumpang Angkutan Nataru 2026/2027 untuk penerbangan domestik dan internasional sebanyak 4.872.508 penumpang (naik 2% dari Angkutan Nataru 2025/2026)

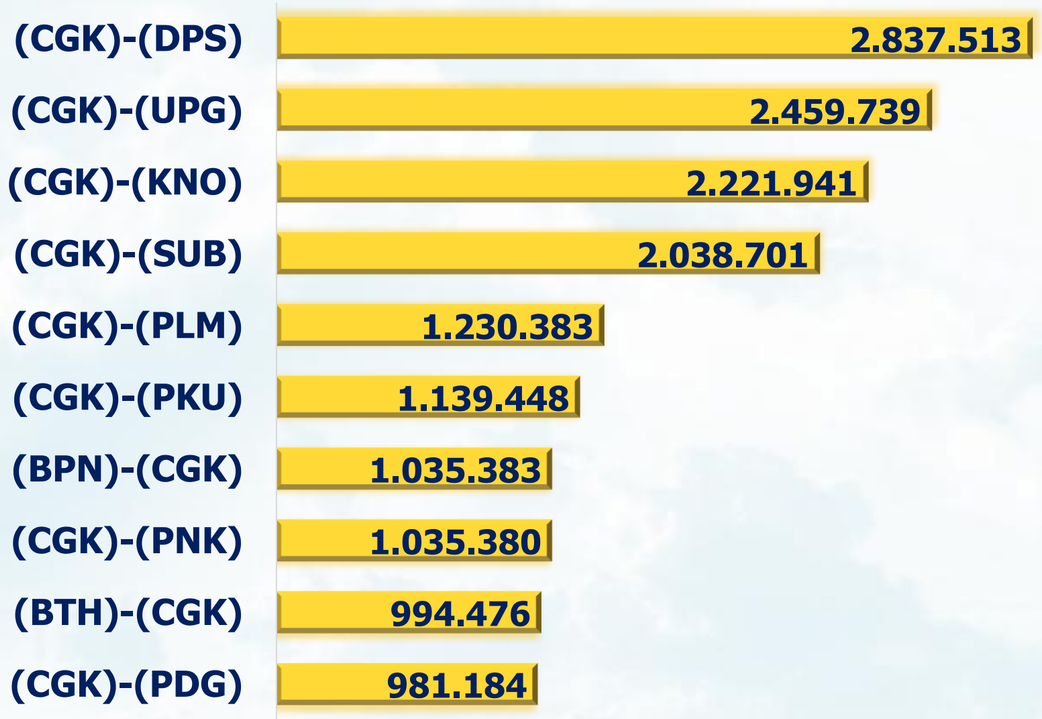
PREDIKSI JUMLAH PENUMPANG PERIODE NATARU 2026/2027 (18 HARI MASA PANTAUAN)



- Puncak arus Natal 2026 diprediksi terjadi pada 24 Desember 2026 dengan total 304.674 penumpang (237.800 domestik dan 66.874 internasional)
- Puncak arus Tahun Baru 2027 diprediksi terjadi pada 27 Desember 2026 dengan total 303.552 penumpang (236.892 domestik dan 66.660 internasional)
- Puncak arus balik Nataru 2026/2027 diprediksi terjadi pada 03 Januari 2027 dengan total 308.968 penumpang (240.703 domestik dan 68.265 internasional)

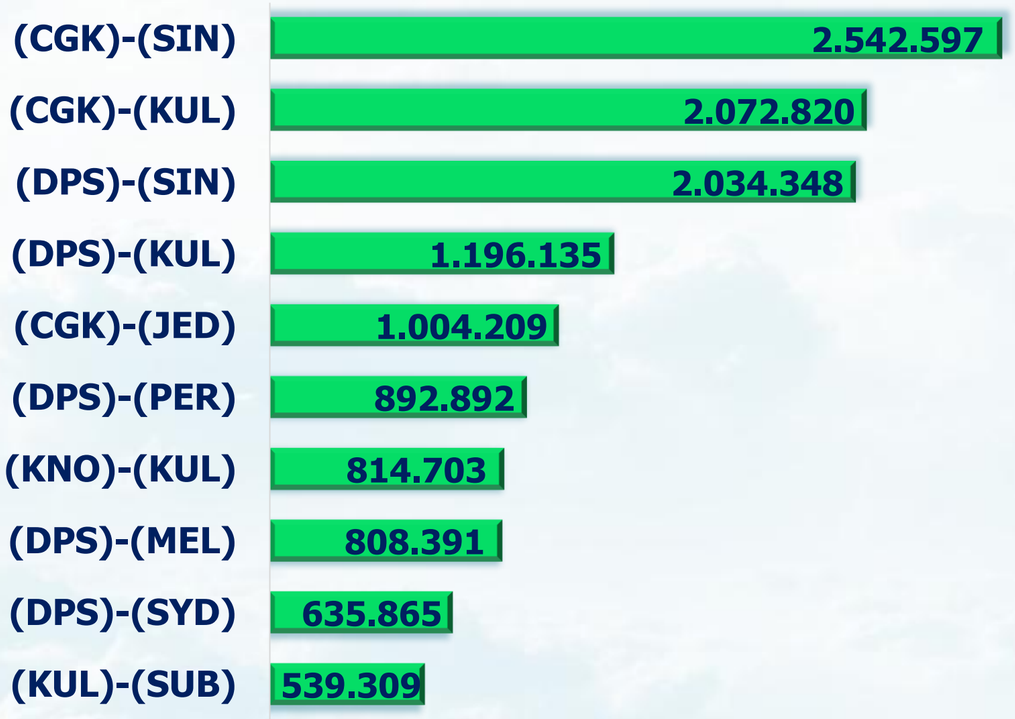
RUTE DENGAN POTENSI PENUMPANG TERTINGGI

TOP RUTE DOMESTIK PERIODE JAN 2026 - SEP 2026



- Rute Domestik terpadat pada rute CGK-DPS, CGK-UPG, CGK-KNO, CGK-SUB, dan CGK-PLM.

TOP RUTE INTERNASIONAL PERIODE JAN 2026 - SEP 2026



- Rute Internasional terpadat pada rute CGK-SIN, CGK-KUL, DPS-SIN, DPS-KUL, dan CGK-JED.

Berdasarkan pergerakan penumpang tersebut, diperlukan antisipasi serius terhadap lonjakan penumpang dan pengawasan *extra* terhadap pelayanan penumpang, terutama di Bandara Soekarno-Hatta (CGK), I Gusti Ngurah Rai (DPS), Sultan Hasanuddin (UPG), Kualanamu (KNO), dan Juanda (SUB).

KESIAPAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK

ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI	KAPASITAS REGULER TERSEDIA (SUMMER 2026)	PERKIRAAN PENAMBAHAN KAPASITAS (*EXTRA FLIGHT*)	TOTAL KAPASITAS	PREDIKSI KEBUTUHAN (PESIMIS)
18 Hari Masa Nataru 2026	4.908.420	279.011	5.187.431	3.714.910
Rata-Rata Kapasitas Per Hari	272.690	15.501	288.191	206.384
ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI	**KAPASITAS REGULER TERSEDIA (SUMMER 2026)**	**PERKIRAAN PENAMBAHAN KAPASITAS (*EXTRA FLIGHT*)**	**TOTAL KAPASITAS**	**PREDIKSI KEBUTUHAN (MODERAT)**
18 Hari Masa Nataru 2026	3.282.171	5.645	3.287.819	1.157.598
Rata-Rata Kapasitas Per Hari	182.343	314	182.657	64.311
ANGKUTAN UDARA PERINTIS	**KAPASITAS PERINTIS**		**TOTAL KAPASITAS**	
	17.904		17.904	
ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI & LUAR NEGERI	**KAPASITAS REGULER DOM + INT**	**PERKIRAAN PENAMBAHAN KAPASITAS**	**TOTAL KAPASITAS**	**PREDIKSI KEBUTUHAN**
18 Hari Masa Nataru 2026	8.208.498	284.656	8.493.154	4.872.508
Rata-Rata Kapasitas Per Hari	455.033	15.815	470.848	270.695

- Data di 257 Bandara yang Dipantau;
- Berdasarkan Data Kapasitas pada Penerbitan PPRP Periode Summer 2026;
- Perkiraan Penambahan Kapasitas (*Extra Flight*) Berdasarkan Realisasi *Extra Flight* Dalam Negeri dan Luar Negeri Periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027;
- *Extra Flight* Diperlukan untuk Memenuhi Kebutuhan Kapasitas pada Rute-Rute Favorit dan/atau pada Jam-Jam Sibuk (*Golden Time*);
- Kapasitas Angkutan Udara Perintis Hanya Berlaku sampai 31 Desember 2026 Seiring Berakhirnya Kontrak pada Akhir Tahun.

Berdasarkan tren dan prediksi kebutuhan tempat duduk, kapasitas angkutan udara periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 diperkirakan hanya terpakai sebesar 57%.

PROGNOSA KEBUTUHAN ARMADA PENERBANGAN DOMESTIK PERIODE NATAL 2026 DAN TAHUN BARU 2027

Asumsi	JET	PROP	Satuan	Prognosa Penumpang Domestik Angkutan Nataru 2026/2027		3.714.910	Pax
Rata-rata Waktu Penerbangan Pesawat (Berdasarkan Rotasi Diagram)	2	1	Jam	Kebutuhan:			
Utilisasi Pesawat Per Hari	9	9	Jam/Hari	Jet	Jumlah Penerbangan (18 Hari)	18.900	Flight
					Jumlah Penerbangan (1 Hari)	1.050	Flight
Asumsi Frekuensi/Hari Setiap Pesawat	5	9	Frek/Hari		Total Rata-rata Waktu Penerbangan	2.100	Jam/Hari
Asumsi Kapasitas Seat Setiap Pesawat	180	72	Seat		Jumlah Kebutuhan Minimal	233	Pesawat
PPRP S26	JET	PROP	Satuan	Prop	Jumlah Penerbangan (18 Hari)	4.320	Flight
Frekuensi/Hari	729	171	Frek/Hari		Jumlah Penerbangan (1 Hari)	240	Flight
					Total Rata-rata Waktu Penerbangan	240	Jam/Hari
Kapasitas/Hari	249.820	22.870	Seat/Hari		Jumlah Kebutuhan Minimal	27	Pesawat
Perhitungan PPRP S26	JET	PROP	Satuan	Jumlah Kebutuhan Minimal Pesawat Jet dan Propeller pada Periode Nataru 2026/2027 (18 Hari)		260	Pesawat
Share Frekuensi PPRP S26	81%	19%	Persen				
Share Kapasitas Seat PPRP S26	92%	8%	Persen				

Dengan perkiraan jumlah penumpang domestik angkutan udara periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 mencapai 3.714.910 penumpang. Maka kebutuhan armada sebanyak 233 Pesawat JET dan 27 pesawat Propeller atau dengan total 260 Pesawat Udara.

TOTAL ARMADA PESAWAT PENUMPANG NIAGA BERJADWAL

Lion Air — **90** unit

B737-800/-900/-9 : 78
A330-300/-900 : 12



Wings Air — **77** unit

ATR 72-500/600 : 77



Garuda Indonesia — **73** unit

B737-800 : 47
A330-200/300/900 : 17
B777-300ER : 8
B737 MAX : 1



Batik Air — **60** unit

A320 : 48
B737-800 : 11
A330 CEO : 1



Super Air Jet — **60** unit

A320-232 : 60



Citilink — **57** unit

A320 CEO : 49
ATR 72-600 : 7
B737 : 1



Susi Air — **45** unit

C208B Caravan : 32
Pilatus PC-6 : 9
P180 : 3
L410 : 1



AirAsia — **23** unit

A320 Series : 23



Pelita Air — **16** unit

A320-200 : 16



TransNusa — **16** unit

A320 : 8
ARJ21-700 : 5
A321 : 3



Trigana Air — **15** unit

B737-300/500 : 8
ATR 42 : 5
ATR 72 : 2



NAM Air — **11** unit

B737-500 : 11



Sriwijaya Air — **4** unit

B737-500 : 3
B737-800 : 1



Fly Jaya — **3** unit

ATR 72-212A : 3



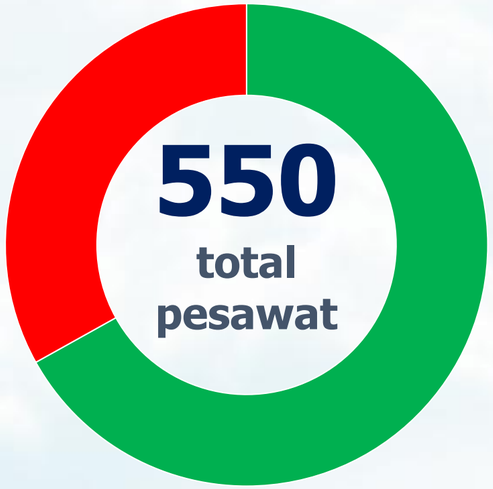
TOTAL ARMADA

550 unit

14 maskapai · AOC 121 & AOC 135 penumpang

* Data DKPPU per 22 Oktober 2026

KESIAPAN ARMADA PESAWAT PENUMPANG ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL PERIODE NATAL 2026 DAN TAHUN BARU 2027

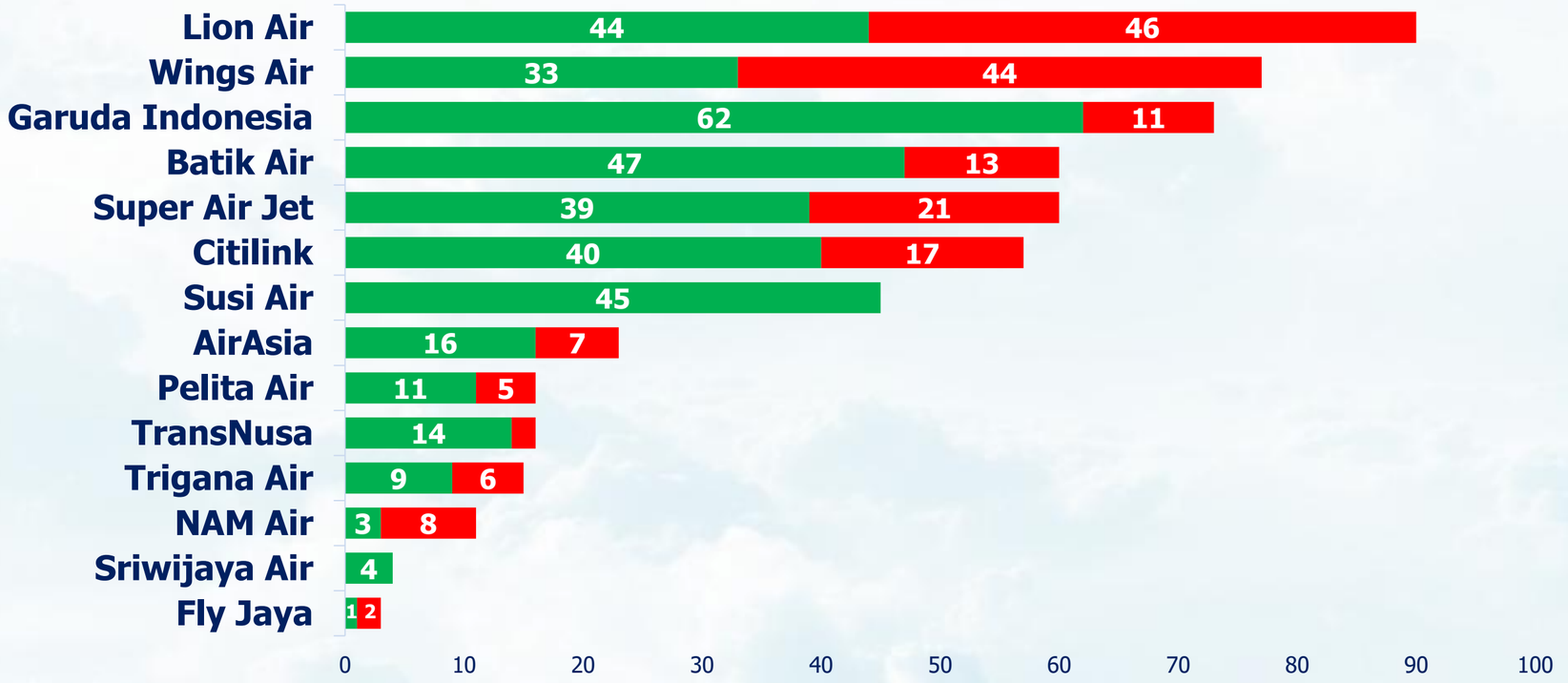


368	*Serviceable*	67%
182	*Unserviceable*	33%

Kebutuhan Nataru: 260 pesawat
Tersedia 368 *serviceable* → surplus 108 pesawat

SERVICEABLE vs *UNSERVICEABLE* PER MASKAPAI

1. ***Serviceable*** (*In-service* dan *standby*)
2. ***Unserviceable*** (*Aircraft Technical Grounded* (ATG) dan *Storage*)



Catatan: data tersebut masih tentatif sesuai ketersediaan pesawat.

*Data DKPPU per 22 Oktober 2026

KESIAPAN PERSONEL PENERBANGAN

Captain / PIC
Pilot in Command

1.824 personel

16,7% dari total personel

First Officer
FO

1.710 personel

15,7% dari total personel

Flight Operation Officer
FOO

711 personel

6,5% dari total personel

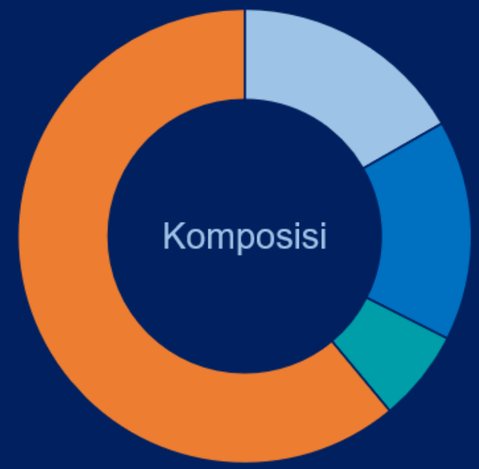
Flight Attendant
FA

6.649 personel

61,0% dari total personel

GRAND TOTAL PERSONEL

10.894 personel



KEBIJAKAN PENURUNAN HARGA TIKET PESAWAT UDARA PADA PERIODE ANGKUTAN NATAL 2026 DAN TAHUN BARU 2027

Berlaku untuk periode penerbangan tanggal 22 Desember 2026 s.d. 10 Januari 2027
Berlaku untuk periode pembelian tiket mulai tanggal 20 Oktober 2026.

PPN DTP 11%

PJP2U 50%

PJP4U 50%

Layanan *advance* dan *extend* dan *operating hours* yang lebih panjang

Proyeksi penurunan Tiket Pesawat 11% - 12%

- **Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026 memberlakukan PPN DTP 11% Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Pada Periode Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.**
- **Kebijakan Pemberlakukan Diskon PJP2U/PSC dan PJP4U sebesar 50% untuk Badan Usaha Bandar Udara, Bandara yang dikelola Pemda, serta kebijakan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP-DJPU 237 Tahun 2026 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Selama Periode Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.**
- **Dukungan pelayanan navigasi penerbangan terhadap Kebijakan Stimulus Ekonomi Sektor Transportasi pada Periode Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.**

PENGAWASAN DITJEN HUBUD PERIODE NATAL 2026 DAN TAHUN BARU 2027

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 untuk memastikan penyelenggaraan transportasi udara berjalan dengan aman, selamat, tertib, lancar, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktorat Navigasi Penerbangan

Pengawasan pada 18 Lokasi prioritas di Indonesia. Fokus pada kesiapan personel, penanganan cuaca dan aktivitas vulkanik, manajemen lalu lintas penerbangan di runway, serta kesiapan fasilitas komunikasi, navigasi, dan pengawasan (CNS/RFI).

Direktorat Bandar Udara

Inspeksi kesiapan pada 223 bandar udara, terdiri dari 12 bandar udara oleh Direktorat Bandar Udara dan 211 bandar udara oleh Kantor Otoritas Bandar Udara. Fokus pada operasional dan keselamatan apron, daerah pergerakan dan OLS, *visual aids*, sistem kelistrikan, terminal penumpang, serta fasilitas PKP-PK.

Direktorat Angkutan Udara

Melaksanakan pengawasan pada 9 bandar udara serta berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara untuk pengawasan di bandar udara lainnya sesuai wilayah kerja. Pengawasan mencakup penanganan keterlambatan dan pembatalan penerbangan, pelayanan penumpang, serta penerapan tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Direktorat Keamanan Penerbangan

Pengawasan di bandar udara melalui monitoring langsung oleh Direktorat Keamanan Penerbangan bersama Kantor Otoritas Bandar Udara dan penilaian internal. Fokus pada kesiapan personel, prosedur, dan fasilitas keamanan area operasional, pemeriksaan penumpang dan bagasi, serta kargo dan pos.

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

Ramp inspection pada 20 bandar udara melalui tiga fase pengawasan, mulai 1 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027. Fokus pada kelaikan armada pesawat, dokumen dan manual, kepatuhan CASR, serta kabin dan kargo.


TERIMA KASIH

TIMELINE PERSIAPAN

21 OKTOBER 2026

Rapat perencanaan operasi transportasi udara periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027

26-30 OKTOBER 2026

- Himbauan kepada Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing terkait Pengajuan Penambahan Kapasitas Angkutan Udara periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027
- Rapat koordinasi penyiapan rencana operasi transportasi udara periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 bagi Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara dan Airnav
- Permintaan Nama dan *Contact Person* Posko Transportasi Udara periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027
- Permintaan data tiket terjual maskapai penerbangan periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027

09-20 NOVEMBER 2026

- Himbauan peningkatan pelayanan angkutan udara, pelaporan data OTP, penanganan keterlambatan dan pembatalan penerbangan serta penanganan keluhan penumpang selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 kepada Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing
- Edaran kepada Kantor Otoritas Bandar Udara untuk menyusun RenOps Transportasi Udara periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027
- Penyiapan Instruksi dan SKEP Dirjen Hubud tentang Penyelenggaraan Transportasi Udara periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027

01-11 DESEMBER 2026

- Permintaan tanggapan kepada Bagian Hukum dan Direktorat Teknis terkait Instruksi dan SKEP Dirjen Hubud
- Penyusunan jadwal Posko Terpadu Pengendalian Transportasi Udara periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027
- Finalisasi draft Instruksi, SKEP Dirjen Hubud dan Surat Keputusan Penyelenggaraan Transportasi Udara periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027

16 DESEMBER 2026

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Transportasi Udara periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 Sub Sektor Perhubungan Udara

18 DESEMBER 2026

Penyelenggaraan Posko Pengendalian Transportasi Udara periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027



KERANGKA MONITORING DAN PELAPORAN DATA POSKO TERPADU TRANSPORTASI UDARA NATAL 2026 DAN TAHUN BARU 2027

Dalam rangka menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendukung penyelenggaraan Posko Terpadu Transportasi Udara sebagai wadah koordinasi dan pengendalian untuk memastikan kesiapan operasional serta keberlangsungan pelayanan transportasi udara.

JENIS DATA YANG DILAPORKAN

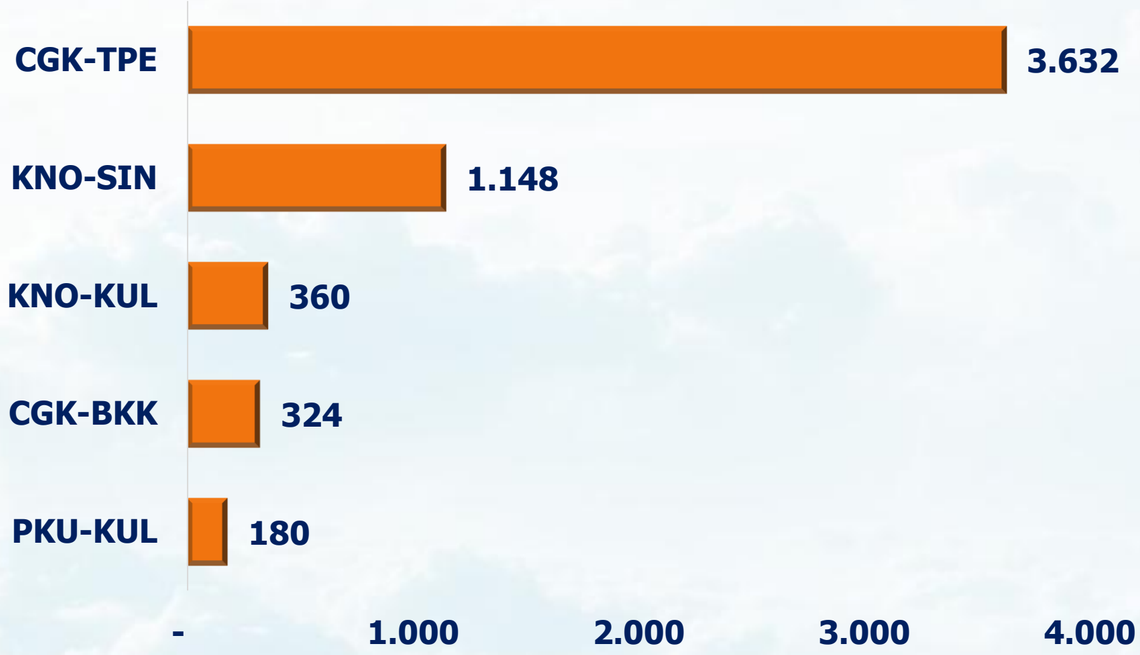
1. Data harian pergerakan pesawat udara, penumpang dan kargo yang dilaporkan oleh seluruh penyelenggara Bandar Udara dibawah tanggung jawab Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Data ketepatan waktu penerbangan (OTP), domestik dan internasional serta laporan tindak lanjut keluhan penumpang yang dilaporkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing;
3. Data reservasi tiket dan tiket terjual yang dilaporkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing;
4. Data kejadian menonjol dalam penyelenggaraan penerbangan yang dilaporkan oleh Perum LPPNPI/Airnav Indonesia; dan
5. Data pelaksanaan *ramp check* yang dilaporkan oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

PERKIRAAN *EXTRA FLIGHT PEAK SEASON* PERIODE NATAL 2026 DAN TAHUN BARU 2027 (DOMESTIK DAN INTERNASIONAL)

TOP 10 PERKIRAAN PENAMBAHAN KAPASITAS (*EXTRA FLIGHT*) DALAM NEGERI



TOP 5 PERKIRAAN PENAMBAHAN KAPASITAS (*EXTRA FLIGHT*) LUAR NEGERI



Berdasarkan data historis tiket terjual dan penerbitan *Flight Approval* (FA) *Extra Flight* pada periode Nataru 2025/2026, diperkirakan terdapat penambahan kapasitas penerbangan pada periode Nataru 2026/2027 sebagai berikut:

- Untuk rute domestik, penambahan kapasitas *Extra Flight* diperkirakan berpotensi pada rute CGK–DPS, CGK–TKG, SUB–DPS, CGK–KNO, CGK–SOC, dan sejumlah rute lainnya, dengan total perkiraan penambahan kapasitas sebanyak 279.010 kursi.
- Sementara itu, untuk rute internasional, penambahan kapasitas *Extra Flight* diperkirakan berpotensi pada rute CGK–TPE, KNO–SIN, CGK–BKK, dan PNK–KUL, dengan total perkiraan penambahan kapasitas sebanyak 5.644 kursi.

KEWASPADAAN DAN ANTISIPASI BAGI PENYELENGGARA TRANSPORTASI UDARA

Memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi udara beserta fasilitas pendukungnya, termasuk kesiapan personel, kelancaran akses dari dan menuju bandar udara, serta optimalisasi prosedur pelayanan guna mendukung kelancaran operasional selama periode Nataru 2026/2027.

Memastikan kesiapan *Contingency Plan* dalam menghadapi potensi kecelakaan (*accident*) maupun bencana alam (*force majeure*), dengan berpedoman pada *Airport Emergency Plan* (AEP) dan Buku Pedoman Bandar Udara Siaga Bencana / *Get Airport Ready for Disaster* (GARD).

Melakukan antisipasi terhadap peningkatan kapasitas melalui penyesuaian *slot time*, perpanjangan jam operasi bandar udara, serta pengaturan slot tambahan/*irregular* sesuai kebutuhan dan kondisi operasional.

Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, termasuk hujan dengan intensitas tinggi yang dapat menyebabkan genangan air dan mengganggu operasional penerbangan, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat menimbulkan kabut asap dan menurunkan jarak pandang. Diperlukan pemantauan kondisi cuaca dan jarak pandang, kesiapan penanganan genangan air, serta koordinasi dengan BMKG, AirNav Indonesia, dan pengelola bandar udara guna mengantisipasi dampak terhadap keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan.

Meningkatkan kesiapan dalam mengantisipasi perubahan jadwal penerbangan, keterlambatan, pembatalan maupun gangguan operasional lainnya melalui penerapan *delay management* yang efektif serta penyampaian informasi dan penanganan keluhan penumpang secara cepat dan tepat.

Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman keamanan dan ketertiban, antara lain terorisme, huru-hara, demonstrasi, penyelundupan senjata dan barang berbahaya, narkotika, minuman beralkohol, rokok, perdagangan manusia, satwa dan tumbuhan, serta perdagangan ilegal lainnya. Diperlukan peningkatan pengamanan dan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk TNI dan Polri.



DUKUNGAN ASPEK NAVIGASI PENERBANGAN TERHADAP PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE-DJPU 19 Tahun 2026 tentang Mitigasi Risiko Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Kegiatan Operasional Penerbangan

1 — Kantor Otoritas Bandar Udara

Melaksanakan pengawasan dan pemantauan dampak karhutla terhadap bandar udara dan wilayah penerbangan, mengoordinasikan pertukaran informasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta mengawasi pelaksanaan mitigasi risiko dan mengonsolidasikan laporan harian.

2 — Badan Usaha Angkutan Udara

Melaksanakan penilaian risiko keselamatan penerbangan, memantau informasi karhutla dan kondisi meteorologi, memastikan perencanaan penerbangan mempertimbangkan bandar udara alternatif dan kebutuhan bahan bakar, serta menyiapkan prosedur penundaan, pengalihan, atau pembatalan apabila persyaratan keselamatan tidak terpenuhi.

3 — Penyelenggara Bandar Udara

Meningkatkan pemantauan kondisi kabut asap dan jarak pandang, memastikan kesiapan fasilitas dan prosedur operasi jarak pandang rendah (Low Visibility Procedures/LVP), menjaga keandalan fasilitas sisi udara, serta memastikan informasi perubahan jadwal dan status operasional disampaikan secara cepat, tepat, dan transparan kepada pengguna jasa.

4 — Perum LPPNPI

Melaksanakan pemantauan kondisi ruang udara, bandar udara, dan meteorologi secara berkelanjutan; menyampaikan informasi operasional dan menerbitkan NOTAM sesuai ketentuan; memberikan pelayanan informasi serta panduan navigasi penerbangan; dan mengoordinasikan penanganan dampak karhutla dengan instansi terkait.

5 — Seluruh Stakeholder

Memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi, melaksanakan pelaporan operasional serta dampak karhutla secara berkala, dan segera melaporkan kondisi yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan tanpa menunggu laporan harian. Setiap keputusan operasional harus mengutamakan keselamatan dan didasarkan pada kondisi aktual serta hasil penilaian risiko.

CONTACT PERSON BANDAR UDARA DAN STAKEHOLDER



TAUTAN:
HTTPS://BIT.LY/CONTACTPERSONNATARU2627

BANDAR UDARA PANTAUAN

OBU I
15 Bandara

Bandara PT Angkasa Pura Indonesia

1. Soekarno Hatta (CGK)
2. Radin Inten II (TKG)
3. Halim Perdanakusuma (HLP)
4. Kertajati (KJT)
5. Husein Sastranegara (BDO)
6. Supadio (PNK)

UPBU

1. Budiarto (RTO)
2. Chakrabhuwana (CBN)
3. Muhammad Taufiq Kiemas (TFY)
4. Gatot Subroto (WTX)
5. Pangsuma (PSU)
6. Rahadi Oesman (KTG)
7. Tebelian (SQG)
8. Singkawang (SKJ)

UPTD

1. Nusawiru (CJN)

OBU II
31 Bandara

Bandara PT Angkasa Pura Indonesia

1. Sultan Iskandar Muda (BTJ)
2. Raja Sisingamangaraja XII (DTB)
3. Raja Haji Fisabilillah (TNJ)
4. Sultan Syarif Kasim II (PKU)

Badan Hukum/ Badan Usaha/Swasta

1. Matak (MWK)
2. Pinang Kampai (DUM)
3. Sultan Syarif Haroen Setia Negara (RPL)
4. Hang Nadim (BTH)
5. Kualanamu (KNO)

UPBU

1. Binaka (GNS)
2. Letung (LMU)
3. Lasondre (LSE)
4. Malikussaleh (LSW)
5. Ranai (NTX)
6. Cut Nyak Dhien (MEQ)
7. Dr. Ferdinand L. Tobing (FLZ)
8. Aek Godang (AEG)
9. Japura (RGT)
10. Maimun Saleh (SBG)
11. Dabo (SIQ)
12. Tuanku Tambusai (PPR)
13. Rembele (TXE)
14. Teuku Cut Ali (TPK)
15. Lasikin (LKI)
16. Raja Haji Abdullah (TJB)
17. Alas Lauser (LSR)
18. Blangkejeren (GYO)
19. Jenderal Besar Haris Nasution (JHN)
20. Sibisa (SIW)
21. Syekh Hamzah Fanshuri (SKL)
22. Tambelan (TBX)

OBU III
18 Bandara

Bandara PT Angkasa Pura Indonesia

1. Syamsudin Noor (BDJ)
2. Banyuwangi (BWX)
3. Adi Sutjipto (JOG)
4. Adi Soemarmo (SOC)
5. Jenderal Ahmad Yani (SRG)
6. Juanda (SUB)
7. Kulon Progo (YIA)
8. Jenderal Besar Soedirman (PWL)

UPBU

1. Harun Thohir (BXW)
2. Tunggul Wulung (CXP)
3. Gusti Sjamsir Alam (KBU)
4. Dewadaru (KWB)
5. Trunojoyo (SUP)
6. Ngloram (CPF)

UPTD

1. Bersujud (BTW)
2. Abdul Rachman Saleh (MLG)
3. Notohadinegoro (JBB)

Badan Hukum

1. Dhoho (DHX)



BANDAR UDARA PANTAUAN



OBU IV
20 Bandara

Bandara
PT Angkasa Pura Indonesia

1. Zainuddin Abdul Madjid (LOP)
2. I Gusti Ngurah Rai (DPS)
3. El Tari (KOE)

UPBU

1. H. Hasan Aroeboesman (ENE)
2. Komodo (LBJ)
3. Fransiskus Xaverius Seda (MOF)
4. Lede Kalumbang (TMC)
5. Gewayantana (LKA)
6. Soa (BJW)
7. Mali (ARD)
8. Wonopito (LWE)
9. Frans Sales Lega (RTG)
10. David Constantijn Saudale (RTI)
11. Sultan Muh. Kaharuddin (SWQ)
12. Umbu Mehang Kunda (WGP)
13. Sultan M. Salahuddin (BMU)
14. A.A. Bere Tallo (ABU)
15. Tardamu (SAU)
16. Kabir (AXO)

Badan Hukum/Swasta

1. Benete (BNT)



OBU V
26 Bandara

Bandara
PT Angkasa Pura Indonesia

1. Sultan Hasanuddin (UPG)

UPBU

1. Haluoleo (KDI)
2. Morowali (MOH)
3. Mutiara Sis Al Jufri (PLW)
4. Syukuran Aminuddin Amir (LUW)
5. Andi Jemma (MXB)
6. Kasiguncu (PSJ)
7. Sugimanuru (RAQ)
8. Betoambari (BUW)
9. Seko (SKO)
10. Lagaligo (LLO)
11. Tampa Padang (MJU)
12. Soroako (SQR)
13. Sultan Bantilan (TLI)
14. Toraja (TRT)
15. Pogogul (UOL)
16. Matahora (WNI)
17. H. Aroepala (KSR)
18. Maulana Prins Mandapar (A25)
19. Rampi (RPI)
20. Sangia Nibandera (KXB)
21. Tanjung Api (OJU)
22. Arung Palakka (APD)
23. Sumarorong (MSA)

Badan Hukum/Swasta

1. Indonesia Morowali Industrial Park (MWS)
2. Maranggo (TQQ)

BANDAR UDARA PANTAUAN

OBU VI
14 Bandara

Bandara
PT Angkasa Pura Indonesia

1.Fatmawati Soekarno (BKS)
2.Sultan Thaha (DJB)
3.Minangkabau (PDG)
4.Depati Amir (PGK)
5.S. M. Badaruddin II (PLM)
6.H. A. S. Hanandjoeddin (TJQ)

UPBU

1.Silampari (LLJ)
2.Muara Bungo (BUU)
3.Depati Parbo (KRC)
4.Muko-Muko (MPC)
5.Rokot (RKI)
6.Atung Bungsu (PXA)
7.Enggano (ENG)

UPTD

1.Pusako Anak Nagari (PNN)

OBU VII
26 Bandara

Bandara
PT Angkasa Pura Indonesia

1.Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (BPN)
2.Tjilik Riwut (PKY)

UPBU

1.APT. Pranoto (AAP)
2.Kalimarau (BEJ)
3.Iskandar (PKN)
4.Juwata (TRK)
5.H. Asan (SMQ)
6.Haji Muhammad Sidik (HMS)
7.Yuvai Semaring (LBW)
8.Kol. Robert Atty Bessing (LNU)
9.Long Apung (LPU)
10.Nunukan (NNX)
11.Tumbang Samba (TBM)
12.Tanjung Harapan (TJS)
13.Datah Dawai (DTD)
14.Kuala Kurun (GXM)
15.Kuala Pembuang (KLP)
16. Maratua (RTU)
17. Melak (GHS)
18. Sanggu (A26)

UPTD

1.Binuang (A03)
2.Muara Wahau (A27)
3.Data Dian (A36)
4.Tanjung Bara (TJC)

Badan Hukum/Swasta

1.PT. BadakBontang (BXT)
2.Long Layu (A02)



BANDAR UDARA PANTAUAN



OBU VIII
32 Bandara

Bandara PT Angkasa Pura Indonesia	Badan Hukum/Swasta
1. Sam Ratulangi (MDC) 2.Pattimura (AMQ)	1.Weda Bay (WDB) 2.Marimoi (A38)

UPBU

1.Naha (NAH)
2.Namrole (NRE)
3.Emalamo (SQN)
4.Melonguane (MNA)
5.Wahai (WBA)
6.Buli (PGQ)
7.Mathilda Batlayeri (SXK)
8.Djalaluddin (GTO)
9.Sultan Babullah (TTE)
10.Amahai (AHI)
11.Dobo (DOB)
12.Gamar Malamo (GLX)
13.Kuabang (KAZ)
14.Larat (LRC)
15. Karel Sadsuitubun (LUV)
16. John Becker (KSX)
17. Jos Orno Imsula (JIO)
18. Namniwel (NAM)
19. Oesman Sadik (LAH)
20. Pitu (OTI)
21. Bandaneira (NDA)
22. Bolaang Mongondow (LKM)
23. Miangas (IAX)
24. Gebe (GEB)
25. Kufar (KFR)
26. Siau (BRG)
27. Pohuwato (PWX)

UPTD

1.Dofa Benjina Falabisahaya (MAL)

OBU IX
20 Bandara

Bandara PT Angkasa Pura Indonesia

1. Frans Kaisiepo (BIK)

UPBU

1.Rendani (MKW)
2.Nabire (NBX)
3.Domine Eduard Osok (SOQ)
4.Ayawasi (AYW)
5.Babo (BXB)
6.Inanwatan (INX)
7.Utarom (KNG)
8.Marinda (RJM)
9.Teminabuan (TXM)
10. Wasior (WSR)
11. Bintuni (NTI)
12. Kambuaya (KBX)
13. Kebar (KEQ)
14. Merdey (RDE)
15. Siboru (FKQ)
16. Anggi (AGD)
17. Werur (WRR)

UPTD

1.Abresso (RSK)
2.Kabare (A07)

BANDAR UDARA PANTAUAN

OBU X
55 Bandara

Bandara PT Angkasa Pura Indonesia

1. Sentani (DJJ)

Misionaris

1.Taive II (A05)
2.Towe Hitam (A04)
3.Yuruf (RUF)

UPTD

1.Apalapsili (AAS)
2.Beoga (A32)
3.Borme (A12)
4.Faowi (A16)
5.Kenyam (A08)
6.Mapnduma (A09)
7.Potowai (A18)
8.Tsinga (A19)
9.Wangbe (A35)
10.Yaniruma (A14)

UPBU

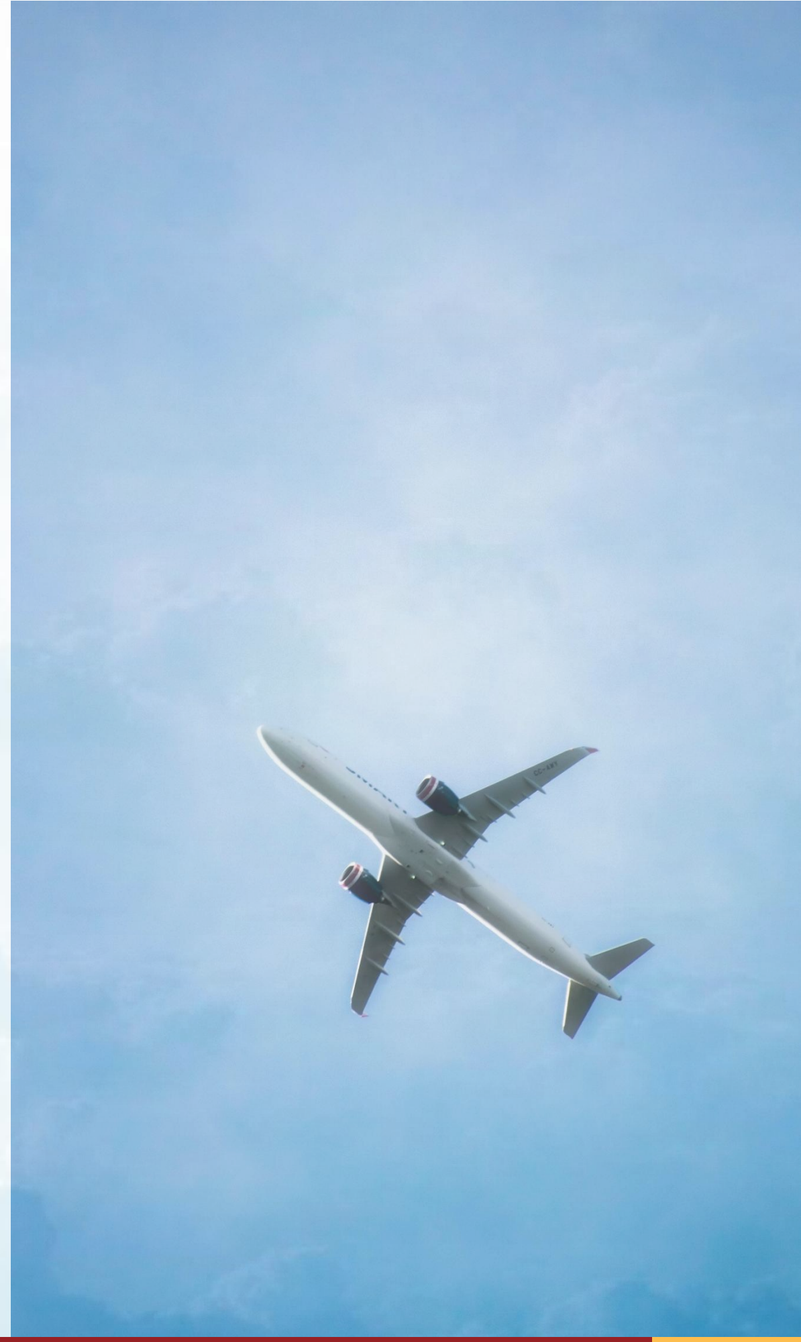
1.Akimuga (AKM)
2.Bade (BXD)
3.Bilorai (UGU)
4.Bokondini (BUI)
5.Bomakia (BXG)
6.Dabra (DRH)
7.Illu (IUL)
8.Kamur (KCD)
9.Karubaga (KBF)
10.Kimam (KMM)
11.Kiwirok (KWR)
12.Kokonau (KOX)
13.Mararena (ZRM)
14.Numfor (FOO)
15.Okaba (OKQ)
16.Senggeh (SEH)
17. Stevanus Rumbewas (ZRI)
18. Batom (BXM)
19. Nop Goliat Dekai (DEX)
20. Elelim (ELR)
21. Ewer (EWE)
22. Enarotali (EWI)
23. Ilaga (ILA)
24. Kepi (KBF)
25. Mulia (LII)
36. Mopah (MKQ)
27. Oksibil (OKL)
28. Moanamani (ONI)
29. Mozes Kilangin (TIM)
30. Tanah Merah (TMH)
31. Tiom (TMY)
32. Waghete (WET)
33. Wamena (WMX)
34. Mindiptana (MDP)
35. Teraplu (A24)
36. Senggo (ZEG)
37. Sinak (NKD)
38. Kobakma (A11)
39. Koroway Batu (A13)
40. Manggelum (A31)
41. Sobaham (A37)





DUKUNGAN PAKET KEBIJAKAN STIMULUS EKONOMI

TIKET PESAWAT UDARA PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI



RENCANA KEBIJAKAN STIMULUS EKONOMI SEMESTER II TAHUN 2026

Periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027



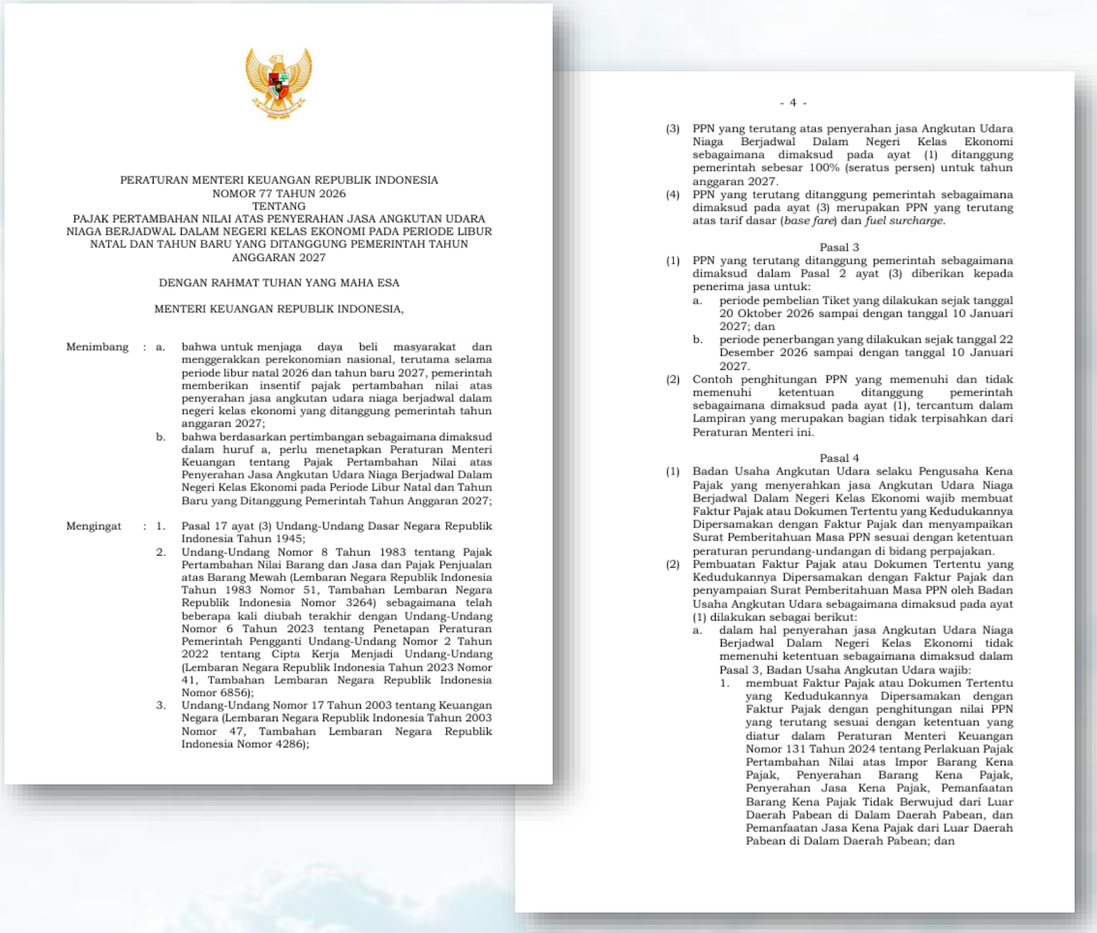
Sumber : https://www.metrotvnews.com/read/NLMCz3x9-pemerintah-siapkan-stimulus-angkutan-libur-natal-tahun-baru-2026-2027

Key Takeaways

- ☑ **Dalam rapat bersama jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memberikan arahan terkait dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada Q2-2026.**
- ☑ **Lebih lanjut, Pemerintah akan terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II-2026, dengan fokus pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.**

KEBIJAKAN PPN DTP TIKET PESAWAT UDARA

PMK 77 Tahun 2026 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Pada Periode Libur Natal Dan Tahun Baru Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2027



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2026
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur natal 2026 dan tahun baru 2027, pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2027;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4 -

(3) PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung pemerintah sebesar 100% (seratus persen) untuk tahun anggaran 2027.

(4) PPN yang terutang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan PPN yang terutang atas tarif dasar (*base fare*) dan *fuel surcharge*.

Pasal 3

(1) PPN yang terutang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada penerima jasa untuk:
a. periode pembelian Tiket yang dilakukan sejak tanggal 20 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 10 Januari 2027; dan
b. periode penerbangan yang dilakukan sejak tanggal 22 Desember 2026 sampai dengan tanggal 10 Januari 2027.

(2) Contoh penghitungan PPN yang memenuhi dan tidak memenuhi ketentuan ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

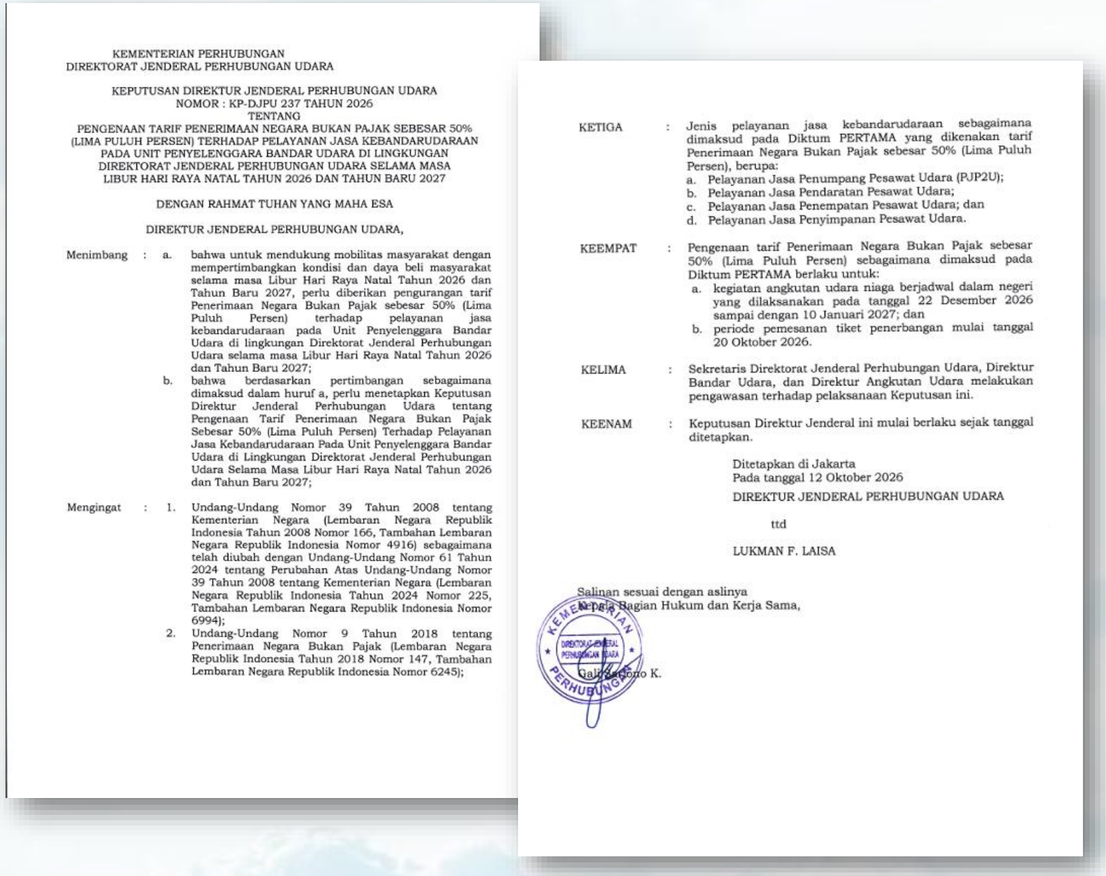
(2) Pembuatan Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh Badan Usaha Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
a. dalam hal penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Usaha Angkutan Udara wajib:
1. membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dengan penghitungan nilai PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean; dan

Key Takeaways

- **PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2027 sebesar 100% (seratus persen).**
- **PPN yang terutang ditanggung pemerintah merupakan PPN terutang atas tarif dasar *(base fare*) dan *fuel surcharge.***
- **Berlaku untuk periode pembelian tiket mulai tanggal 20 Oktober 2026 s.d. 10 Januari 2027.**
- **Berlaku untuk periode penerbangan tanggal 22 Desember 2026 s.d. 10 Januari 2027.**

KEBIJAKAN DISKON PADA BANDARA DJPU

KP-DJPU 237 TAHUN 2026 Tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2026 Dan Tahun Baru 2027



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP-DJPU 237 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) TERHADAP PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN PADA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA SELAMA MASA LIBUR HARI RAYA NATAL TAHUN 2026 DAN TAHUN BARU 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung mobilitas masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan daya beli masyarakat selama masa Libur Hari Raya Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027, perlu diberikan pengurangan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 50% (Lima Puluh Persen) terhadap pelayanan jasa kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selama masa Libur Hari Raya Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Selama Masa Libur Hari Raya Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

KETIGA : Jenis pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 50% (Lima Puluh Persen), berupa:
a. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
b. Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara;
c. Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara; dan
d. Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara.

KEEMPAT : Pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 50% (Lima Puluh Persen) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku untuk:
a. kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2026 sampai dengan 10 Januari 2027; dan
b. periode pemesanan tiket penerbangan mulai tanggal 20 Oktober 2026.

KELIMA : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Bandar Udara, dan Direktur Angkutan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2026
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

LUKMAN F. LAISA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama,

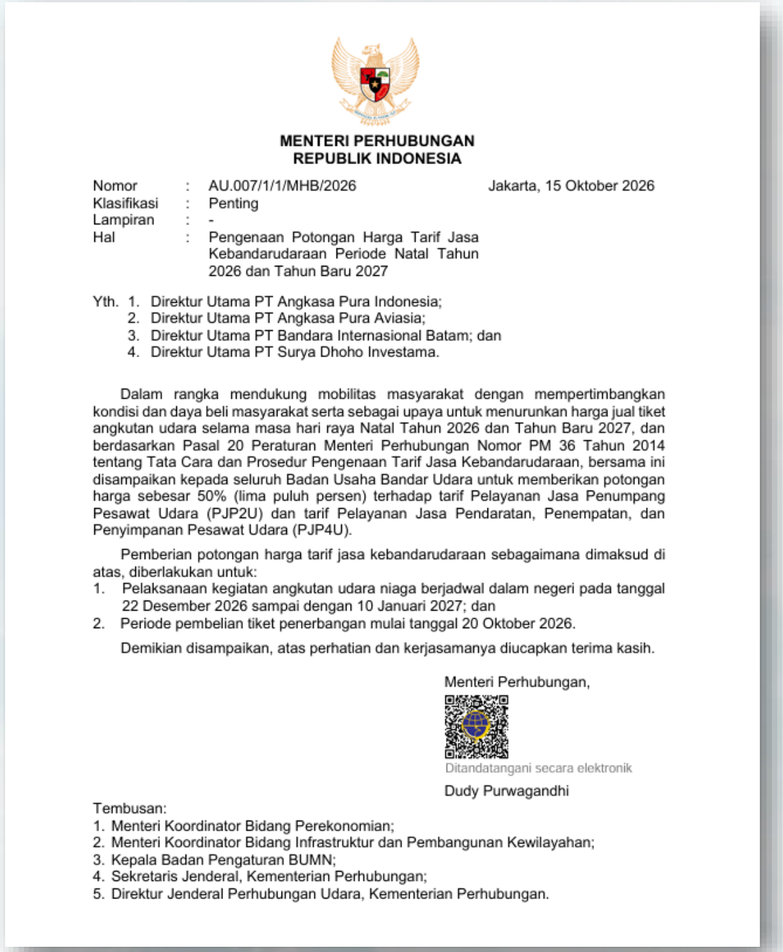
Galih Sidhanto K.

Key Takeaways

- **Menetapkan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 50% (Lima Puluh Persen) terhadap pelayanan jasa kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, berupa:**
  - ✓ **Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);**
  - ✓ **Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara;**
  - ✓ **Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara; dan**
  - ✓ **Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara.**
- **Berlaku untuk periode pembelian tiket mulai tanggal 20 Oktober 2026 s.d. 10 Januari 2027.**
- **Berlaku untuk periode penerbangan tanggal 22 Desember 2026 s.d. 10 Januari 2027.**

KEBIJAKAN DISKON PADA BANDARA PENGELOLAAN BADAN USAHA BANDAR UDARA

Surat Menteri Perhubungan Nomor AU.007/1/1/MHB/2026 Hal Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan Periode Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AU.007/1/1/MHB/2026 Jakarta, 15 Oktober 2026
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan Periode Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027

Yth. 1. Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia;
2. Direktur Utama PT Angkasa Pura Aviasia;
3. Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam; dan
4. Direktur Utama PT Surya Dhoho Investama.

Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan daya beli masyarakat serta sebagai upaya untuk menurunkan harga jual tiket angkutan udara selama masa hari raya Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027, dan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan, bersama ini disampaikan kepada seluruh Badan Usaha Bandar Udara untuk memberikan potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

Pemberian potongan harga tarif jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud di atas, diberlakukan untuk:
1. Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri pada tanggal 22 Desember 2026 sampai dengan 10 Januari 2027; dan
2. Periode pembelian tiket penerbangan mulai tanggal 20 Oktober 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Perhubungan,

Ditandatangani secara elektronik

Dudy Purwagandhi

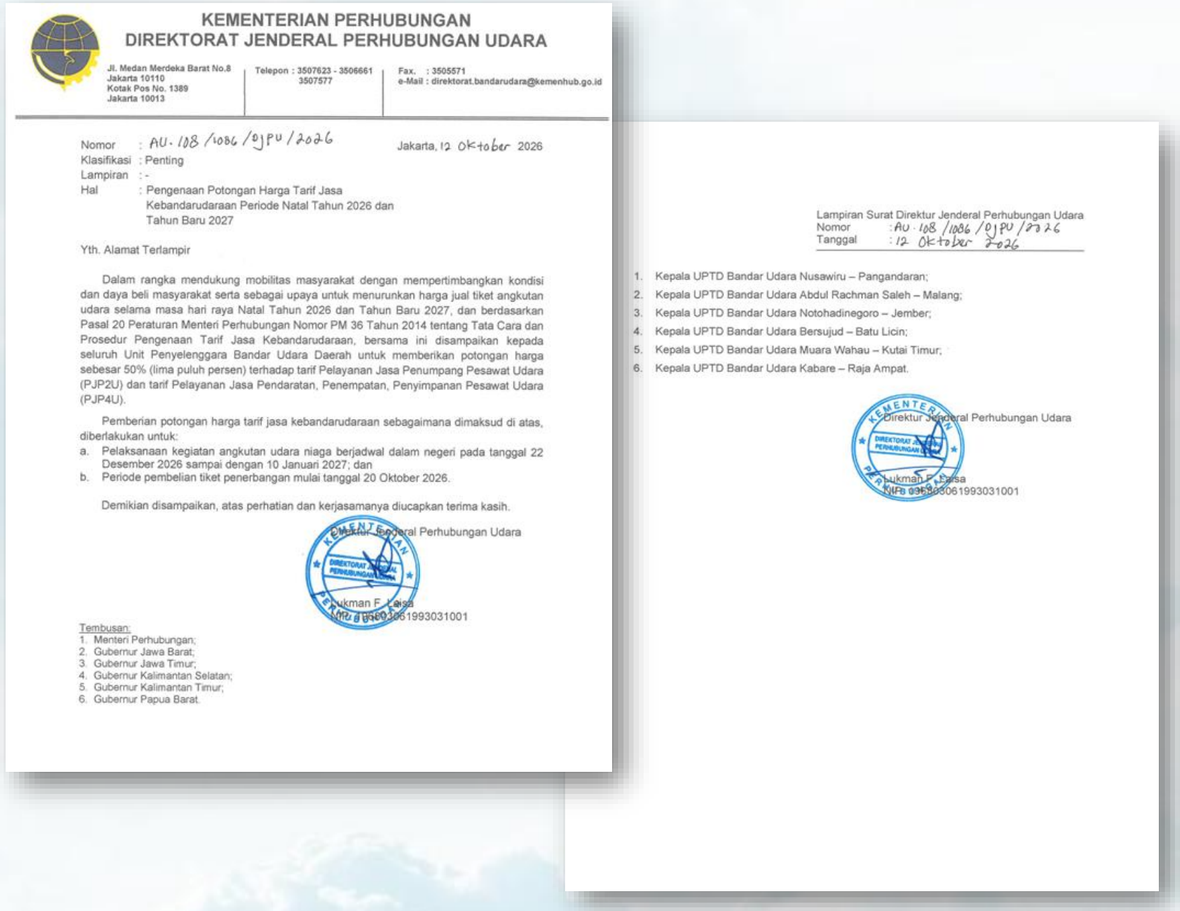
Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Kepala Badan Pengaturan BUMN;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Key Takeaways

- ☑ **Arahan pemberian ptongan harga sebesar 50% (Lima Puluh Persen) terhadap:**
  - ✓ **Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);**
  - ✓ **Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara;**
  - ✓ **Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara; dan**
  - ✓ **Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara.**
- ☑ **Pemberlakuan jam operasi bandar udara selama 24 jam menyesuaikan kebutuhan**
- ☑ **Berlaku untuk periode pembelian tiket mulai tanggal 20 Oktober 2026 s.d 10 Januari 2027.**
- ☑ **Berlaku untuk periode penerbangan tanggal 22 Desember 2026 s.d 10 Januari 2027.**
- ☑ **Meliputi seluruh Bandar Udara pengelolaan PT. Angkasa Pura Indonesia, PT. Angkasa Pura Aviasi, PT. Bandara Internasional Batam, dan PT Surya Dhoho Investama.**

KEBIJAKAN DISKON PADA BANDARA YANG DIKELOLA UPT DAERAH

Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor AU.108/1086/DJPU/2026 Hal Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan Periode Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027 kepada para Kepala UPTD



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3507623 - 3506661
3507577

Fax. : 3505571
e-Mail : direktorat.bandarudara@kemenhub.go.id

Nomor : AU. 108 /1086 /DJPU /2026
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan Periode Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027

Jakarta, 12 Oktober 2026

Yth. Alamat Terlampir

Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan daya beli masyarakat serta sebagai upaya untuk menurunkan harga jual tiket angkutan udara selama masa hari raya Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027, dan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan, bersama ini disampaikan kepada seluruh Unit Penyelenggara Bandar Udara Daerah untuk memberikan potongan harga sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

Pemberian potongan harga tarif jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud di atas, diberlakukan untuk:

a. Pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri pada tanggal 22 Desember 2026 sampai dengan 10 Januari 2027; dan
b. Periode pembelian tiket penerbangan mulai tanggal 20 Oktober 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lukman F. Laisa
NIP. 196903061993031001

Tembusan:
1. Menteri Perhubungan;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Gubernur Jawa Timur;
4. Gubernur Kalimantan Selatan;
5. Gubernur Kalimantan Timur;
6. Gubernur Papua Barat.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : AU. 108 /1086 /DJPU /2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

1. Kepala UPTD Bandar Udara Nusawiru – Pangandaran;
2. Kepala UPTD Bandar Udara Abdul Rachman Saleh – Malang;
3. Kepala UPTD Bandar Udara Notohadinegoro – Jember;
4. Kepala UPTD Bandar Udara Bersujud – Batu Licin;
5. Kepala UPTD Bandar Udara Muara Wahau – Kutai Timur;
6. Kepala UPTD Bandar Udara Kabare – Raja Ampat.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Lukman F. Laisa
NIP. 196903061993031001

Key Takeaways

- **Arahan pemberian ptongan harga sebesar 50% (Lima Puluh Persen) terhadap:**
  - ✓ **Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);**
  - ✓ **Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara;**
  - ✓ **Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara; dan**
  - ✓ **Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara.**
- **Berlaku untuk periode penerbangan tanggal 22 Desember 2026 s.d 10 Januari 2027.**
- **Berlaku untuk periode pembelian tiket mulai tanggal 20 Oktober 2026 s.d 10 Januari 2027.**
- **Bandar Udara meliputi:**
  1. **Bandar Udara Nusawiru – Pangandaran**
  2. **Bandar Udara Abdul Rachman Saleh – Malang**
  3. **Bandar Udara Notohadinegoro – Jember**
  4. **Bandar Udara Bersujud – Batu Licin**
  5. **Bandar Udara Muara Wahai – Kutai Timur**
  6. **Bandar Udara Kabare – Raja Ampat**

MEKANISME PENGAWASAN TARIF ANGKUTAN UDARA

PENGAWASAN TARIF ANGKUTAN UDARA DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA PENGAWASAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG / *ONLINE* (*MONITORING*)

Pengawasan / Inspeksi Tarif *Offline*

- Surat Perintah Tugas
- Inspeksi Tarif *Offline*
- Input Hasil Pengawasan Tarif pada ArTIS
- Laporan Hasil Pengawasan

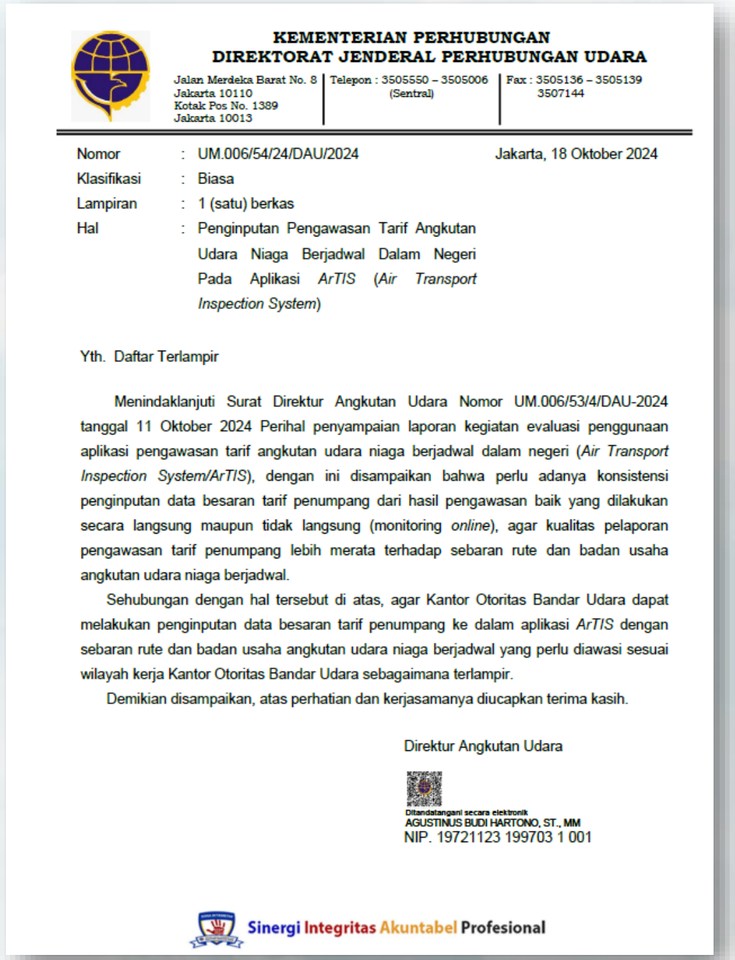
Monitoring Tarif *Online*

- Surat Perintah Tugas
- Inspeksi Tarif *Online*
- Input Hasil Pengawasan Tarif pada ArTIS
- Laporan Hasil Pengawasan

Daily Monitoring

- *Daily Monitoring* Tarif Angkutan Udara
- Input Hasil Pengawasan Tarif Pada ArTIS

PERMINTAAN PENGINPUTAN PENGAWASAN TARIF ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI PADA APLIKASI ArTIS (*AIR TRANSPORT INSPECTION SYSTEM*)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 Kotak Pos No. 1389 Jakarta 10013 | Telepon : 3505550 – 3505006 (Sentral) | Fax : 3505136 – 3505139 3507144

Nomor : UM.006/54/24/DAU/2024 Jakarta, 18 Oktober 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penginputan Pengawasan Tarif Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Pada Aplikasi *ArTIS* (*Air Transport Inspection System*)

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Surat Direktur Angkutan Udara Nomor UM.006/53/4/DAU-2024 tanggal 11 Oktober 2024 Perihal penyampaian laporan kegiatan evaluasi penggunaan aplikasi pengawasan tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri (*Air Transport Inspection System/ArTIS*), dengan ini disampaikan bahwa perlu adanya konsistensi penginputan data besaran tarif penumpang dari hasil pengawasan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (monitoring *online*), agar kualitas pelaporan pengawasan tarif penumpang lebih merata terhadap sebaran rute dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Kantor Otoritas Bandar Udara dapat melakukan penginputan data besaran tarif penumpang ke dalam aplikasi *ArTIS* dengan sebaran rute dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang perlu diawasi sesuai wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Angkutan Udara

Ditandatangani secara elektronik
AGUSTINUS BUDI HARTONO, ST., MM
NIP. 19721123 199703 1 001

Sinergi Integritas Akuntabel Profesional

- **Tanggal 18 Oktober 2024 Direktur Angkutan Udara telah menyampaikan surat kepada Kantor Otoritas Bandar Udara Perihal Permintaan Penginputan Tarif Angkutan udara pada Aplikasi ArTIS (*Air Transport Inspection System*).**
- **Kantor Otoritas Bandar Udara dapat melakukan penginputan data besaran tarif penumpang ke dalam aplikasi ArTIS sesuai sebaran rute dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang beroperasi pada masing-masing wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara sebagaimana pada lampiran surat.**
- **Pengawasan / monitoring dilakukan setiap hari pada seluruh rute penerbangan dengan cara melakukan penginputan data dan *evidence* tarif yang diperoleh kedalam aplikasi ArTIS.**
- **Pengawasan tarif angkutan udara pada masa periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.**